BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN Nomor. 08/Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl TENTANG AHLI WARIS *ŻAWI AL-ARḤĀM*

A. Pertimbangan dan dasar hukum penetapan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang ahli waris *ẓawi al-arḥām*

Setelah mempelajari duduk perkara No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl dan berdasarkan keterangan serta pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Bangkalan.

Para pemohon menghadiri setiap persidangan yang sesuai dengan prosedur Peradilan telah dinyatakan sah sebagai ahli waris dari sipewaris Alm. Saksak bin Rabudin yang hubungannya dengan para pemohon adalah cucu sepupu yang memohon penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bangkalan, karena mereka kerabat dekat dari Alm. Saksak bin Rabudin mereka merasa bisa mewarisi harta warisan dari Alm. Saksak bin Rabudin.

Pemohon yang sudah dinyatakan sah sebagai ahli waris *żawi al-arḥām*dari almarhum Saksak bin Rabudin tetap ingin menyelesaikan perkara ini. Setelah meninggalnya Saksak bin Rabudin harta warisan yang dimiliki sipewaris belum dibagi dengan menetapkan ahli warisnya, sehingga belum diketahui siapa ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya, dalam penguasaan tanah yang selama ini dikuasai oleh pemohon adalah dengan cara bagi hasil yang mana hasilnya dibagi sama rata. Masalah kewarisan yang dianggap mudah ternyata tidak berlaku pada pemohon, mereka memilih untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Bangkalan.

Berdasarkan penerapan pada pasal 171 huruf (c) mendefinisikan bahwa "AHLI WARIS adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan sipewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris "dengan demikian pula pasal 174 KHI menentukan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   a. Menurut hubungan darah:
      1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek.
      2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, atau janda.

Dalam *al-Quran* surat al-Anfal ayat 75 disebutkan

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya(dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah"*[1]

Dengan ini ijtihad hakim yang mengabulkan ahli waris *żawi al-arḥām* mendapatkan harta warisan itu karena kemaslakhatan ahli warisnya, maka penetapan ini bisa menjadi kebaikan bersama bagi para pemohon dengan ahli warisnya.

Dalam fiqh Islam hakim juga menjadikan dasar, yang disebut ULUL ARHAM (*żawi al-arḥām*) adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian warisan tertentu dalam kitab Allah dan tidak termasuk waris asabah. Kemudian dalam kitab *Fatḥur rāhmān,* hukum waris diterangkan bahwa *żawi al-arḥām* dapat mempusakai harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan waris *żawi al-furuḍ* maupun *asabah.*

Memang dalam permohonannya perkara penetapan ahli waris sudah menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, hubungan hukumnya dengan pewaris, status harta warisan benar-benar peninggalan pewaris, para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris adalah yang menjadi ganjalan bagi penulis.

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru),* Semarang, CV. As-Syifa, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan segala pertimbangan hukum, maka hakim Pengadilan Agama Bangkalan menetapkan bahwa para pemohon dinyatakan sah sebagai ahli waris dari Alm. Saksak. maka dengan ijtihad hakim dalam hal ini penetapan ahli waris *żawi al-arḥām* yang bisa mewarisi harta peninggalan sipewaris, secara hukum Islam (fiqh) perlu dianalisa lagi sebagai kesesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penetapan yang diajukan bukan hanya untuk bersifat formil saja, karena dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan, yang sudah diakui. Ini merupakan dasar suatu penetapan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta menyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Dalam syariat Islam kedudukan hakim sebagai pejabat yang sangat mulia, kepadanya diberikan ijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya yaitu al-Quran dan as-sunnah maupun dari cara penerapan hukum secara tepat, jadi dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutus perkara waris ini memang betul-betul dilaksanakan dengan seksama, semua hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya pasti akan memberikan kemampuan sepenuhnya dalam mengambil suatu keputusan hukum, hanya karena kembali lagi bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim juga manusia biasa yang mempunyai kesalahan bukan tidak mungkin terjadi kesalahan yang sudah tidak bisa dihindari lagi.

Dalam skripsi ini telah dijelaskan hasil riset dari penetapan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan menetapakan perkara tersebut karena dianggap untuk kemaslakhatan kerabat dari sipewaris, dalam perkara penetapan ahli waris, harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan sipewaris, status barang-barang warisan yang dijadikan harta warisan peninggalan sipewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa pemohon benar-benar kerabat dari sipewaris.

Dengan menyesuaikan perkara penetapan ahli waris *żawi al-arḥām* dengan Kompilasi Hukum islam yang seharusnya ahli waris *żawi al-arḥām* tidak bisa mendapatkan harta peninggalan sipewaris, dengan kemampuan ilmu hukum yang sempurna, pada dasarnya semua putusan atau penetapan hakim dilakukan dengan segala pertimbangan yang sangat cermat dan hati-hati, tetapi hakim juga manusia biasa yang tak pernah lepas dari salah, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama Bangkalan harus tetap dihargai, karena dengan begitu hakim dapat menyimpulkan mana penerapan hukum yang harus dibetulkan, karena tanpa penetapan atau putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentunya akan didapati kesulitan yang berarti dalam mengambil putusan di peradilan tingkat pertama dan berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. **Analisis Hukum Islam terhadap penetapan No. 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris *żawi al-arḥām*.**

Dalam analisis sebelumnya telah diketahui beberapa hal tentang penetapan Pengadilan Agama Bangkalan yang mengabulkan permohonan penetapan ahli waris *ẓawi al-arḥām*. Dalam Hukum Islam (fiqh) sendiri kewarisan adalah suatu akibat hukum islam antara orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup yaitu ahli waris dari si mati.

Dasar kewarisan atau sumber utama dari hukum Islam adalah *nas* yang terdapat dalam *al-Quran*. Suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini yang bernama fiqih mawaris atau *fara'id*, itu dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang berlaku ditengah masyarakat yang tertuang dalam jurisprudensi Pengadilan Agama.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.

Sedangkan dari kalangan fuqaha ahli waris *żawi al-arḥām* masih menjadi pembahasan yang masih diperselisihkan, pendapat imam Abu Hanifah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa *żawi al-arḥām* berhak menerima warisan. Menurut imam Malik Mereka semua tidak dapat menerima pusaka (harta warisan) terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun. Seorang yang punya nasab keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga tidak dapat menerima warisan sama sekali.[2]

Menurut kelompok lainnya mengatakan ahli waris *żawi al-arḥām* bisa mewarisi harta peninggalan pewawis, dengan alasan kemaslakhatannya lebih utama kepada kerabat dekatnya dibangdingkan dengan orang lain, sebelum diberikan kepada orang lain lebih baik diberikan kepada kerabatnya.

Dari ijtihad hakim mempertimbangkan hukum dalam hal ini terbukti setelah hakim Pengadilan Agama Bangkalan menjelaskan penerapan hukum adalah berdasarkan keadilan yang maksudnya hukum itu diputuskan dengan melihat keadilan bagi para pihak yang berperkara. Setelah melihat persidangan, maka penetapan ini bisa terjadi untuk kebaikan atau kemaslakhatan bersama, apalagi dalam menetapkan pembagian ahli waris *ẓawi al-arḥām*, dalam kewarisan Islam terjadi kontrofersi para fuqaha, ada yang mengatakan bahwasannya ahli waris *żawi al-arḥām* tidak bisa mewarisi harta pewaris yang lebih berhak adalah *Baitul māl* dengan alasan kemaslakhatannya lebih luas dibandingkan diberikan kepada ahli waris *ẓawi al-arḥām*.

---

[2] Adib Bisri Musthofa, *Muaththa' Al-Imam Malik*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KHI merelevansikan yang menentukan apabila ahli waris *żawi al-furuḍ* tidak ada, maka harta tersebut dilimpahkan kepada asabah, kemudian apabila ahli waris dari *żawi al-furuḍ* dan asabah tidak ada maka harta sipewaris langsung dilimpahkan kepada *Baitul māl.*

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka cucu-cucu sepupu (para pemohon) tidak termasuk ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari pewaris, jika demikian siapa pewarisnya?

Maka dalam fiqh Islam sebenarnya banyak sekali yang harus diperhatikan misalnya seperti syarat-syarat ahli waris yang dijelaskan didalamnya diantaranya:

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadi orang yang hilang itu sebagai orang yang meninggal secara hakiki, atau mati menurut dugaan seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekali pun hidupnya itu belum nyata.[3]

---

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* juz 14, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1998), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, jelas bahwa syarat mewarisi yang pertama adalah meninggalnya *muwariṣ,* secara hakikat atau dianggap telah meninggal berdasarkan penetapan hakim. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaanya atidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonis sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini, karena manusia masih hidup, ia mampu mengelola hartanya dan harta miliknya tidak berpindah kepada orang lain tidak boleh menggantikannya didalam pengelolaan hartanya. Akan tetapi, apabila sudah meninggal, ia sama sekali tidak dapat mengelola hartanya. Oleh karena itu, hartanya dipindahkan kepada hali warisnya.[4]

2. Ahli waris betul-betul masih hidup, ketika orang yanga mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang berhak menerima warisan, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.

Hidup ahli waris ini berlaku meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Secara hukum, kandungan itu dianggap hidup, karena mungkin ruhnya belum ditiupkan.

Sebagi contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang

[4] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak bisa saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Untuk memperjelas kembali dari dasar hukum hakim yang diterapkan dalam penetapannya, dan dalam KHI juga menyesuaikan penetapan Pengadilan Agama, dalam KHI didefinidikan pasal 191 yang menjelaskan " bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada *baitul mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum".

Adanya kesesuaian hukum baik hukum Islam (fiqh) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti penjelasan Imam Malik mengatakan, menurut kesepakatan kaum, sejauh yang saya lihat mengenai sikap hukum yang ditetapkan oleh para ahli ilmu dinegeri kami ialah, bahwa sesungguhnya anak laki-laki saudara seibu, kakek dari rumpun ibu, paman saudara seibu seayah saja, tante, bibi, nenek ibunya bapaknya ibu, anak perempuan saudara kandung, dan paman. Mereka semua tidak dapat menerima pusaka (harta warisan) terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun. Seorang yang punya nasab keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga tidak dapat menerima warisan sama sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan itu, KHI pasal 191 mendefinisikan " bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan kepada *baitul māl* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum".

Dari pasal 191 menjelaskan tentang pewaris yang tidak meninggalakan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadannya didatur dalam fikih faraid. Tentang ahli waris yang tidak memiliki keturunan telah diuraikan sebelumnya pada sisa harta, sedangkan ahli waris yang tidak diketahui keberadannya dijelaskan fikih pada kewarisan *mafqūd.*

Dengan mengikuti pedoman khusus yang menjelaskan hukum kewarisan KHI yang mengikuti asas retroaktif terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

Sejalan dengan asas diatas, maka sipewaris yakni Alm. Saksak yang meninggal pada tahun 1940 sebelum KHI lahir, maka berlaku surut kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipewaris maupun dengan ahli warisnya. Dengan itu, ahli waris *żawi al-arḥām* dengan sendirinya berlaku sebagaimana mestinya di KHI.

Dengan asas diatas maka sipewaris yakni Alm. Saksak yang meninggal pada tahun 1940 sebelum KHI lahir, maka berlaku surut kepada sipewaris maupun dengan ahli warisnya.

Apabila seluruh ahli waris diatas tidak ada, maka menurut *aṣlul mazhab* adalah termasuk kelompok *ẓawi al-arḥām*, menurutnya *żawi al-arḥām* tidak bisa mewaris dan bila dalam pembagian waris yang ada ahli waris yang ada, hanya sebagian saja dari ahli waris, maka kelebihan harta waris yang ada, harus diserahkan pada *baitul māl.*

Dari kalangan ulama' memperselisihkan pendapat tentang pembagian harta waris untuk ahli waris *ẓawi al-arḥām,* dengan dasar ahli waris *żawi al-arḥām* apabila harta dari sipewaris diberikan kepada ahli waris *żawi al-arḥām* maka kemaslakhatannya lebih kecil daripada diberikan kepada *Baitul māl,* dengan arti apabila diberikan kepada *baitul māl* kemaslakhatannya lebih luas kepada kaum Muslim. Dengan cara yang diterapkan dalam *Baitul māl.*

Sedangkan di Indonesia, dikarenakan Baitul mal tidak jelas seperti pada zaman Nabi Saw, yang mana fungsi dari baitul mal masih belum maksimal seperti pada zaman Nabi Saw. Maka kemaslakhatan lebih baik apabila diberikan kepada ahli waris *żawi al-arḥām.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id